

**AKIBAT HUKUM PERCERAIAN TERHADAP KEDUDUKAN
PEREMPUAN DARI PERKAWINAN NYEROD BEDA KASTA
MENURUT HUKUM KEKERABATAN ADAT BALI**

Alit Bayu Chrisna Widetya, Rachmi Sulistyarini, S.H, M.H.,

Ratih Dheviana Puru HT, S.H., LLM

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
Email : alitbcw@gmail.com

Abstrak

Perkawinan adat Bali merupakan salah satu bentuk perkawinan yang cukup rumit di Indonesia. Banyak aspek yang tercampur di dalamnya, salah satunya adalah kasta. Perkawinan adat Bali menginginkan adanya kedudukan kasta yang sama diantara calon pengantin. Perkawinan dengan kasta yang berbeda dilarang pada zaman dulu, namun sekarang sudah dilegalkan dengan Paswara DPRD Bali No 11 Tahun 1951 namun dalam pelaksanaannya masih kurang apalagi terkait pelaksanaan upacara penurunan kasta atau upacara *patiwangi*. Hal ini menyebabkan kedudukan perempuan menjadi kabur apalagi jika sampai terjadi perceraian.

Kata Kunci : Perkawinan Beda Kasta, Perceraian, Akibat Hukum, Hukum Keekerabatan Adat Bali

Abstract

Balinese traditional marriage is a form of marriage that is quite complicated in Indonesia. Many aspects are mixed in it, one of which is a caste. Balinese traditional marriage want the same caste position between the bride and groom. Marriage with a different caste is forbidden in ancient times, but now it is legalized by Paswara DPRD Bali No. 11 of 1951, but the implementation is lacking especially related to the implementation of caste or ceremonial lowering *patiwangi*. This causes the position of women become blurred especially when there was a divorce.

Keywords: Different Caste Marriage, Divorce, Legal result, Kinship Customary Law Bali

A. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dari perkawinan itu sendiri akan timbul hak dan kewajiban masing-masing pihak, menyangkut masalah kehidupan kekeluargaan yang harus dipenuhi, baik hak dan kewajiban suami isteri maupun keberadaan status perkawinan, anak-anak, kekayaan, waris dan faktor kependudukan di dalam tatanan kehidupan bermasyarakat. Pasangan seorang pria dan seorang wanita yang membentuk rumah tangga atau keluarga dalam suatu ikatan perkawinan pada dasarnya merupakan naluri manusia sebagai makhluk sosial guna melangsungkan kehidupannya¹.

Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah pengaturan yang mengakomodasi tentang berbagai hal dalam lingkup perkawinan, yang didalamnya memuat dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwakilan, dan ketentuan-ketentuan lainnya. Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yang sah di Indonesia, merupakan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Selain berdasar hukum agama dan kepercayaan, perkawinan juga tidak bisa dilepaskan dari hukum adat yang melekat di Indonesia. Salah satunya adalah perkawinan di Bali. Perkawinan di Bali sendiri selalu berhubungan erat dengan Hukum Adat dan kebudayaan Bali.

Bagi masyarakat Hindu Bali, soal perkawinan mempunyai arti dan kedudukan yang khusus dalam dunia kehidupan mereka. Perkawinan dalam agama Hindu diharapkan menjadi sebuah hubungan yang kekal antara suami

¹ M Yamin, Skripsi, **Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim**, Universitas Sumatera Utara, 2012, hal. 2

dan istri. Istilah perkawinan sebagaimana terdapat di dalam berbagai sastra dan Kitab Hukum Hindu (*Smriti*), dikenal dengan nama *Wiwaha*. Peraturan-peraturan yang mengatur tata laksana perkawinan itu merupakan peraturan-peraturan yang menjadi sumber dan pedoman dalam meneruskan pembinaan hukum Agama Hindu di bidang perkawinan². Perkawinan adat bali sangat diwarnai dengan pengagungan kepada Tuhan sebagai Sang Pencipta, semua tahapan perkawinan dilakukan di rumah mempelai pria dan dalam pelaksanaan upacara perkawinan semua biaya yang dikeluarkan untuk acara tersebut menjadi tanggung jawab pihak keluarga laki – laki. Perkawinan Adat Bali sendiri dalam hukum adat (*dresta*) Bali, dibagi menjadi 2 bentuk yaitu :

- a. Perkawinan Biasa, yaitu: dalam perkawinan pihak laki-laki berstatus *purusa*, dan pihak perempuan berstatus *pradana*. *Purusa* dalam pengertian ini adalah: sebagai pelanjut keturunan dalam keluarga.
- b. Perkawinan *Nyeburin* atau *Nyentana*: dalam perkawinan ini pihak perempuan sebagai *purusa*, sedangkan mempelai laki-laki yang berstatus *pradana*. Pada awalnya, perkawinan *nyeburin* dilakukan dalam upaya untuk mencegah putusnya garis keturunan dalam keluarga, tetapi perkembangan selanjutnya adalah untuk tetap mempertahankan anak perempuan tersebut dalam keluarga.

Namun dalam pelaksanaannya ternyata terdapat banyak sekali jenis-jenis perkawinan adat Bali baik yang masih dilakukan sampai yang tidak lagi dilakukan. Berikut ini macam-macam perkawinan adat Bali :

1. Perkawinan *Nyerod* atau *Ngerorod* atau *Merangkat*
2. Perkawinan *Mepandik*
3. Perkawinan *Jejangkepan*
4. Perkawinan *Nyangkring*
5. Perkawinan *Ngodalin*
6. Perkawinan *Tetagon*
7. Perkawinan *Ngunggahin*

² Tjok Rai Sudharta, **Manusia Hindu: Dari Kandungan Sampai Perkawinan**, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1997, hal. 71

8. Perkawinan *Melegandang*³.

Dari delapan macam cara kawin di atas, yang paling banyak dilakukan dan masih dilakukan adalah perkawinan *Nyerod* dan perkawinan *Mepandik*. Perkawinan *Mepandik* merupakan jenis perkawinan yang termasuk perkawinan biasa. Perkawinan ini dilakukan dengan cara meminang atau melamar perempuan tersebut dan disetujui oleh kedua belah pihak keluarga. Perkawinan *Nyerod* merupakan kebalikan dari perkawinan *Mepandik*. Dalam jenis perkawinan ini perkawinan dilakukan dengan cara diam-diam atau lari bersama dikarenakan tidak disetujui oleh pihak keluarga perempuan. Alasan tidak disetujuinya atau tidak diizinkan perkawinan ini oleh salah satu pihak orang tua mempelai salah satunya disebabkan adanya perbedaan *kasta/wangsa* antara pihak laki-laki dan pihak perempuan. Selama ini masyarakat umum mengetahui adanya 4 kasta yaitu *Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra*. *Brahmana, Ksatria* dan *Waisya* lazim disebut dengan triwangsa.

Perkawinan *Nyerod* yang kemudian dibahas disini merupakan perkawinan dimana kondisi si perempuan memiliki kasta yang lebih tinggi (perempuan triwangsa) daripada si laki-laki. Pada zaman dahulu *perkawinan nyerod* ini sangat dihindari dan dilarang dikarenakan adanya sanksi bagi yang melakukannya. Perkawinan *Nyerod* ini juga disebut sebagai *Asu Pundung* dan *Alangkahi Karang Hulu*. Secara harfiah *asu pundung* dapat diartikan "menggendong anjing (asu)", sedangkan ungkapan yang kedua berarti "melompati kepala". Paswara DPRD Bali No. 11 Tahun 1951 menyebutkan bahwa *asu pundung* ialah perkawinan antara gadis (wanita) dari kasta *Brahma wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Ksatria, Waisya* atau *Sudra Wangsa*, sedangkan *alangkahi karang hulu* adalah perkawinan antara gadis (wanita) *Ksatria Wangsa* dengan laki-laki dari kasta *Waisya Sudrawangsa*, dan perkawinan seorang gadis (wanita) dari kasta *Waisyawangsa* dengan laki-laki dari kasta

³ | Ketut Artadi, **Hukum Adat Bali**, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012, hal.170

*Sudrawangsa*⁴. Perkawinan *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* oleh penguasa Bali zaman itu dianggap menentang hukum alam, karena air mani laki-laki berkasta lebih rendah dialirkan ke atas melalui ovum perempuan yang kastanya lebih tinggi. Tindakan ini sama artinya dengan melangkahi kepala para bangsawan Bali⁵. Sanksi hukum akan dikenakan bagi pasangan yang melakukan perkawinan *nyerod* ini baik bagi mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, antara lain penurunan *kasta* bagi mempelai perempuan, hukuman buang keluar Bali yang dikenal dengan hukuman *Selong* bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman *labuh gni* dan *labuh batu*.

Secara yuridis formal, penerapan sanksi adat atas perkawinan (terlarang) antar kasta atau yang disebut *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* diatur dalam Paswara tahun 1910, yang kemudian diubah menjadi Beslit Residen Bali, dan Lombok nomor 352, JI C.2, tanggal 11 April 1951. Paswara yang mencantumkan larangan atas perkawinan antar kasta ini kemudian dihapus dengan terbitnya Paswara Nomor 11/DRPD Bali, tertanggal 12 Juli 1951. Dengan ditetapkannya Paswara No. 11/DPRD Bali yang menghapus Paswara tahun 1910, maka secara formal, hukum pidana mengenai *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* telah dihapuskan, sehingga perkawinan antar kasta sudah tidak menjadi halangan lagi. Walaupun secara yuridis formal larangan perkawinan *asu pundung* dan *alangkahi karang hulu* telah dihapus melalui Keputusan DPRD Bali Nomor 11 Tahun 1951, namun nilai-nilai yang mendasari larangan tersebut secara sosiologis masih membekas pada sikap sebagian masyarakat Bali.

Dihapuskannya Paswara tahun 1910 tidak mengubah cara berfikir masyarakat Hindu Bali mengenai perkawinan *nyerod* beda kasta. Masyarakat Bali jauh lebih senang melakukan perkawinan intrawangsa daripada perkawinan antarwangsa. Dalam perkembangannya masih banyak kaum berkasta Brahmana yang tidak dapat menerima perkawinan *nyerod* ini. Dari hal inilah muncul sebuah permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *nyerod*, yaitu bagaimana nasib para pelaku perkawinan *nyerod* ini ketika harus bercerai. Dari hal inilah muncul

⁴ Jiwa Atmaja, **Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali**, Udayana University Press, Denpasar, 2008, hal.148

⁵ **Ibid**, hal.155

sebuah permasalahan yang terjadi di dalam perkawinan *nyerod*, yaitu bagaimana nasib para pelaku perkawinan *nyerod* ini ketika harus bercerai. Jika dalam perkawinan biasa, seseorang bercerai maka kedua belah pihak akan kembali ke rumahnya masing-masing namun dalam perkawinan *nyerod* jika terjadi perceraian pihak perempuan tidak dapat kembali ke griya/rumahnya lagi tapi sebaliknya pihak laki-laki dapat kembali ke rumahnya lagi. Hal ini tentu menimbulkan masalah bagi pihak perempuan, apalagi yang terkait dengan kedudukan perempuan tersebut baik di keluarga asalnya dan dimasyarakat.

B. MASALAH

Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* beda kasta menurut Hukum Kekerabatan Adat Bali?

C. PEMBAHASAN

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dengan jenis yuridis normatif ini dilakukan untuk menjelaskan akibat hukum terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali. Penelitian normatif dalam penelitian ini digunakan untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab isu hukum mengenai akibat hukum terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual digunakan peneliti untuk dapat menemukan serta memberi jawaban atas permasalahan-permasalahan hukum, terutama yang terkait dengan akibat hukum perceraian terhadap kedudukan perempuan dari perkawinan *nyerod* beda kasta menurut hukum kekerabatan adat Bali berdasarkan prinsip kekerabatan dalam hukum Adat Bali dan juga prinsip dasar dari perkawinan *nyerod* itu sendiri. Pendekatan historis digunakan peneliti untuk dapat memahami perubahan dan perkembangan yang terjadi terkait dengan sistem kasta dan perkawinan beda kasta. Selain itu pendekatan ini juga digunakan penulis

untuk menelusuri perkembangan aturan-aturan hukum yang melandasi perkawinan beda kasta dan akibat hukum dari perceraianya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif-induktif. Selain itu juga digunakan pembahasan dengan penafsiran atau interpretasi preskriptif.

1. Analisis Perkawinan *Nyerod* Beda Kasta

Perkawinan *nyerod* merupakan salah satu jenis perkawinan yang dilegalkan dalam perkawinan adat Bali, walaupun dalam pelaksanaannya perkawinan ini harus dilakukan dengan membawa lari mempelai perempuan dari rumahnya secara diam-diam. Pilihan jenis perkawinan ini salah satunya disebabkan adanya pengaruh kasta yang kuat dan ikut tercampur dalam perkawinan adat Bali. Istilah kasta sendiri sebenarnya tidak ditemukan dalam ajaran Agama Hindu. Dalam Agama Hindu hanya mengenal istilah *warna* yang artinya *guna* dan *kama*, yakni penggolongan seseorang berdasarkan bakat atau kemampuan dalam memilih pekerjaannya⁶. Di India sendiri sebagai tempat berkembangnya Agama Hindu istilah *warna* juga dikenal dan mengacu pada bakat dan profesi seseorang. Bahkan didalam BHSAMA SABHA PANDITA PARISADA HINDU DHARMA INDONESIA PUSAT Nomor : 03/ Bhisama/ Sabha Pandita Parisada Pusat/X/2002 di bagian menimbang dijelaskan dengan sangat jelas mengenai *warna*, *kasta* dan *wangsa* sebagai berikut:

“Bahwa Catur Vama adalah ajaran tentang pembagian tugas dan kewajiban masyarakat berdasarkan *guna* (bakat) dan *karma* (kerja) yang sesuai dengan pilihan hidupnya.

Bahwa di dalam sejarah perkembangan agama Hindu telah terjadi penyimpangan pengertian ajaran tentang Catur Vama menjadi kasta atau wangsa yang berdasarkan atas kelahiran (keturunan/keluarga) seseorang”

⁶ Ketut Wiana, **Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa**, Paramitha, Surabaya, 2006, hal 24.

Sistem kasta ini dihidupkan oleh Belanda pada tahun 1910, setelah berhasil menaklukkan Bali. Sistem kasta itu dihidupkan melalui Konperensi Pemerintahan (*Bestuurconferentie*) yang berlangsung di Singaraja pada tanggal 15, 16 dan 17 September 1910. Notulen dari konperensi inilah yang kemudian menjadi dasar hukum dilarangnya perkawinan beda kasta. Perkawinan nyerod beda kasta ini atau yang dikenal dengan *asu pundung alangkahi karang hulu* diatur dalam Paswara Residen Bali dan Lombok Tahun 1910 yang kemudian diubah dengan beslit Residen Bali dan Lombok ttg. 11 April 1927, No.352, JI. C.2 dan untuk selanjutnya hanya disebut Paswara 1927. Di masa itu, larangan tersebut berlaku sangat kuat dan ketat dalam masyarakat Bali, disamping karena secara sosiologis masalah *kasta* memang sangat mengakar dalam masyarakat, juga karena larangan ini tertuang dalam suatu peraturan hukum yang mempunyai kekuatan memaksa.

Perkawinan beda kasta pada masa itu memiliki konsekuensi hukum yang sangat berat bagi yang melaksanakannya baik bagi mempelai laki-laki maupun perempuan. Konsekuensi hukum yang dimaksud dimulai dari penurunan kasta bagi mempelai perempuan sesuai dengan kasta mempelai laki-laki, hukuman buang ke luar Bali yang dikenal dengan sebutan *selong* bagi kedua mempelai, bahkan sampai hukuman *labuh gni* dan *labuh batu*. *Labuh gni* dan *labuh batu* ini merupakan hukuman mati yang dilaksanakan pada waktu itu.

Tahun 1951 merupakan tahun yang sangat monumental bagi perkembangan perkawinan beda kasta. DPRD Bali secara berani menghapus ketentuan mengenai perkawinan terlarang *asu pundung alangkahi karang hulu* atau yang dikenal dengan perkawinan beda kasta. Melalui paswara No.11 /DPRD tertanggal 12 Juli 1951, DPRD Bali mencabut paswara 1910 yang kemudian diubah menjadi beslit Residen Bali dan Lombok ttg. 11 April 1927, No.352, JI.C.2 sepanjang mengenai *asu pundung alangkahi karang hulu*. Dalam konsideran paswara DPRD tersebut dengan tegas menyatakan bahwa kedua jenis perkawinan itu (*asu pundung* dan *alangkahi karang hulu*) harus dihapus karena tidak sejalan dengan perubahan-perubahan yang menuju pada satu bangsa, satu bahasa dan satu Negara dan juga perkawinan terlarang itu sudah tidak sesuai lagi

dengan keadaan zaman. Dengan dihapuskannya ketentuan mengenai perkawinan beda kasta, maka seharusnya upacara penurunan kasta/*patiwangi* pun juga seharusnya sudah tidak dilakukan lagi. Hal ini kemudian dipertegas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III tertanggal 15 Oktober 2010 yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman. Dalam Keputusan Pasamuhan Agung III ini pada bagian Bidang Hukum Adat dijelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan dan perceraian, yang di dalamnya ditegaskan bahwa upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi terkait dengan pelaksanaan upacara perkawinan.

2. Analisis Akibat Hukum Perkawinan

Perkawinan di Indonesia baru diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan pada tahun 1974 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hukum perkawinan di Indonesia dibagi atas berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. Perkawinan ini sendiri tidak bisa dilepaskan dari budaya yang berkembang di masyarakat, apalagi sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya, suku, ras dan agama. Setiap budaya, suku, ras dan agama yang ada di Indonesia memiliki bentuk dan cara tersendiri dalam pelaksanaan perkawinan. Seperti halnya perkawinan dalam lingkup hukum adat secara umum di Indonesia bukan hanya berarti sebagai perikatan perdata saja, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan kekerabatan dan ketetanggaan.

Perkawinan dalam arti perikatan adat menurut Hilman Hadikusuma sendiri memiliki akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan *rusun sanak* (hubungan anak-anak, bujang gadis) dan *rasan tuha* (hubungan antara orang tua keluarga dari para calon suami istri)⁷. Setelah terjadi ikatan perkawinan ini maka timbullah hak-hak dan kewajiban-kewajiban orang tua (termasuk anggota keluarga/kerabat) menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara

⁷ Hilman Hadikusuma (2), **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung, 1977, Hal 28

adat dan selanjutnya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan rumah tangga anak-anak mereka.

Selain hukum adat, Agama pun memberi pengaruh terhadap pelaksanaan perkawinan. Di Indonesia sendiri ada 6 Agama yang berkembang di dalam masyarakat dan diakui oleh pemerintah, yaitu Agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khong Cu (Confusius)⁸. Pada umumnya semua agama beranggapan bahwa perkawinan merupakan sebuah hal yang sakral yang harus dilakukan dengan memenuhi perintah dan ajaran masing-masing agama. Menurut Hukum Hindu, perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang langsung dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan ini tidak dilangsungkan dengan upacara menurut hukum Hindu maka perkawinan itu dianggap tidak sah⁹.

Perkawinan sebagai sebuah peristiwa hukum tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi suami istri dalam perkawinan. Jika dilihat didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat ini akan timbul dalam berbagai aspek dalam urusan kerumahtanggaan, seperti halnya terkait hak dan kewajiban suami istri, harta bersama dalam perkawinan dan kedudukan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hak dan kewajiban suami istri sudah sangat jelas diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IV, mulai dari pasal 30 sampai pasal 34.

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jika dilihat sudah mengakomodasi bentuk keluarga modern yang mana tidak lagi kaku seperti dalam halnya hukum adat, seperti suami istri memiliki kedudukan yang sama dalam rumah tangga. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang terjadi di dalam hukum

⁸ Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama, Penjelasan Pasal 1

⁹ G. Pudja, Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti), Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag, 1974, Hal, 9

adat, seringkali kita melihat posisi antara suami istri yang tidak sama. Ada adat yang menentukan kedudukan suami yang lebih dominan, juga ada adat yang menentukan kedudukan istri yang lebih dominan. Namun dengan seiringnya perkembangan zaman, hukum adat pun mulai menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Kedudukan istri mulai disejajarkan dengan kedudukan suami sehingga istri bukan hanya dianggap pelengkap bagi suami.

Selain hukum nasional dan hukum adat, hukum agama pun mempunyai pandangan terhadap hak dan kewajiban suami istri. Secara garis besar semua agama berpandangan bahwa istri harus berbakti pada suami, bisa menghormati dan juga menghargai suami, begitu juga sebaliknya yang dilakukan suami terhadap istri. Di dalam agama Hindu, kewajiban suami istri ini diuraikan dalam kitab *Manu Dharmasastra (Weda Smrti)* bab IX.

Selain mengenai hak dan kewajiban suami istri, harta bersama juga merupakan akibat dari perkawinan. Harta bersama ini sendiri merupakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak menentukan lain. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing ini adalah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya. Dalam hukum adat pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian dipengaruhi oleh sistem kekerabatannya, sehingga masing-masing sistem kekerabatan memiliki karakteristik yang berbeda-beda, begitu juga dalam hal hukum agama.

Begitu juga dalam kaitannya dengan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Terkait mengenai kedudukan anak diatur

dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab IX pasal 42 sampai pasal 44. Selain dalam Undang-Undang perkawinan, adat pun juga mengatur mengenai masalah anak. Dalam lingkup adat, kedudukan anak juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang di anut. Dalam sistem patrilineal, anak laki-laki merupakan elemen yang penting untuk meneruskan garis keturunan laki-laki. Hal ini sering kali menyebabkan apabila sebuah keluarga tidak memiliki anak laki-laki atau tidak memiliki anak sama sekali maka mereka akan mengangkat anak perempuannya berkedudukan sebagai laki-laki (di Bali disebut *nyentana*) atau mengangkat anak laki-laki orang lain untuk menjadi penerus keturunan yang kedudukannya sejajar dengan anak sendiri.

Dalam sistem matrilineal, anak lebih cenderung menghormati ibu dan mamaknya daripada ayahnya sendiri. Hal ini dikarenakan tanggung jawab pihak ibu lebih besar daripada tanggung jawab pihak ayah terhadap kemenakannya. Sedangkan dalam sistem parental yang merupakan sistem kekerabatan yang paling banyak di Indonesia, memiliki karakteristik mengenai kedudukan anak yang berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan agama yang berkembang di daerah tersebut.

3. Analisis Hukum Perceraian Terhadap Kedudukan Perempuan Setelah Terjadinya Perceraian Dari Perkawinan *Nyerod* Beda Kasta.

Jika berbicara mengenai perempuan di Bali, maka akan ada kesan bahwa kedudukan perempuan di Bali dalam beberapa hal hanya dianggap sebagai pelengkap dalam hubungannya dengan kedudukan laki-laki. Memang pada masa dulu, adat Bali masih kuat memberlakukan budaya *patriarkhisme* yaitu budaya yang mendudukan kaum laki-laki lebih dominan dari kaum perempuan¹⁰. Dalam hal perkawinan, kedudukan perempuan dikatakan sebagai *predana* dan kedudukan seorang laki-laki adalah sebagai *purusa*. *Purusa* dan *pradana* memiliki makna sebagai jiwa dan raga.

¹⁰ | Ketut Wiana, Jurnal, **Perempuan Bali Menurut Pandangan Hindu**, Hal 1

Bali yang menganut sistem patrilineal memang menitikberatkan semuanya pada garis laki-laki. Dalam perkawinan beda kasta pada masa pelarangan perkawinan beda kasta, kita bisa melihat bagaimana seseorang perempuan diperlakukan secara tidak adil. Perempuan sudra yang menikah dengan laki-laki golongan triwangsa tidak akan pernah masuk kedalam *soroh* atau clan suaminya, dalam artian perempuan sudra tersebut tidak akan berubah kastanya mengikuti kasta suaminya biarpun telah menikah. Pada waktu upacara perkawinannya si perempuan mungkin tidak akan bersanding dengan suaminya melainkan bersanding dengan keris atau dengan *banten*¹¹ saja. Sesajen perkawinannya mungkin berbeda dan dipisahkan dengan *banten* suaminya. *Surudan*¹² *bantennya* tidak akan mau dimakan oleh suami dan keluarganya.

Pada waktu *mapamit*¹³ di *merajan* pihak perempuan, mungkin si suami tidak mau ikut sembahyang. Dalam tata tertib berbahasa pun istri diharuskan berbahasa bali alus bukan hanya kepada suaminya dan keluarga suaminya saja, tetapi juga kepada anak-anaknya sementara itu anaknya bisa saja berbahasa kasar kepada ibunya. Si istri juga akan dilarang untuk bersembahyang di pura keluarga dan pura kawitannya¹⁴ dan dilarang untuk *nyumbah*¹⁵ mayat keluarganya dan orang tuanya jika meninggal nanti, dan keluarganya pun harus berbahasa bali alus kepadanya. Sedangkan jika nanti si istri ini meninggal dunia, anak-anaknya dan keluarga suaminya tidak akan dibenarkan untuk memikul mayatnya dalam perjalanan menuju kuburan.

Lain halnya ketika seorang perempuan triwangsa kawin dengan laki-laki dari golongan sudra. Perempuan tersebut dikatakan *nyerod* atau tergelincir ke bawah. Perempuan ini juga akan menjalani proses penurunan kasta atau *patiwangi*

¹¹ Banten adalah sarana yang digunakan dalam melakukan upacara keagamaan Hindu.

¹² Surudan adalah makanan yang sehabisnya dipersembahkan dan digunakan dalam upacara agama Hindu

¹³ Mapamit adalah proses dalam upacara perkawinan berdasar agama Hindu ketika si calon istri meninggalkan atau pamit dari merajan pihak perempuan untuk selanjutnya bergabung dalam merajan pihak laki-laki.

¹⁴ Pura Kawitan adalah tempat pemujaan roh suci leluhur dari umat Hindu yang memiliki ikatan "wit" atau leluhur berdasarkan garis keturunannya.

¹⁵ Nyumbah adalah salah satu prosesi dalam acara kematian di Bali menurut agama Hindu.

sesuai dengan kasta suaminya yang biasanya dilakukan dengan cara mengitari *bale agung*¹⁶ sebanyak tiga kali. Proses *patiwangi* ini sebenarnya lebih menyerang sisi psikologis atau aspek kejiwaan dari perempuan triwangsa ini sehingga sebelum seorang perempuan triwangsa akan melakukan perkawinan beda kasta mereka akan berpikir berulang-ulang kali. Setelah melalui proses *patiwangi* ini si perempuan triwangsa ini akan dikeluarkan dari golongannya dan tidak berhak lagi atas gelar yang sebelumnya disandang dan tidak diizinkan untuk pulang ke geriyanya lagi.

Kedudukan perempuan yang lemah dalam perkawinan beda kasta tidak sampai berhenti sampai disini saja. Bila perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta ini bercerai maka kedudukan perempuan ini akan terombang-ambing tidak jelas baik di keluarga maupun di masyarakat. Dalam hal perkawinan beda kasta, perceraian yang terjadi akan menimbulkan dampak yang sangat besar bagi kedudukan perempuannya. Pada masa paswara 1910 sampai dengan dirubah menjadi paswara 1927 kedudukan perempuan yang melakukan perceraian sangatlah memprihatinkan. Pada masa paswara 1910 dan paswara 1927, perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta harus melakukan upacara *patiwangi* yang merupakan upacara untuk menurunkan gelar perempuan triwangsa tersebut menjadi sederajat dengan suaminya. Upacara *patiwangi* ini menyebabkan perempuan triwangsa akan kehilangan gelarnya sehingga tidak berhak lagi menggunakan nama yang berisi gelar triwangsa tersebut.

Dengan kehilangan gelarnya sebagai triwangsa maka perempuan ini tidak bisa balik lagi ke keluarga asalnya sehingga apabila terjadi perceraian perempuan ini akan terlantar karena tidak bisa tinggal di rumah mantan suaminya dan tidak bisa kembali ke rumah asalnya atau biasa disebut *ngutang raga* atau *ngumbang*¹⁷. Maka daripada itu pada masa tersebut jarang ada perempuan yang melakukan perkawinan beda kasta memutuskan untuk bercerai. Diperlakukan seburuk dan sekasar apapun perempuan ini akan tetap bertahan dikarenakan jika perempuan ini

¹⁶ Bale Agung adalah pura desa yang merupakan bagian dari kahyangan tiga.

¹⁷ Hasil wawancara dengan Prof Dr Wayan P Windia, SH, Msi pada tanggal 29 Oktober 2014

bercerai maka dia akan terlantar. Dengan terlantarnya perempuan ini maka dia akan kehilangan segala bentuk hak dan kewajibannya.

Tahun 1951 setelah dicabutnya paswara 1927 mengenai *asu pundung alangkahi karang hulu*, menyebabkan perkawinan beda kasta tidak dilarang untuk dilakukan dan upacara *patiwangi* tidak dilaksanakan lagi. Dengan tidak dilaksanakannya lagi upacara *patiwangi* maka perempuan yang akan melakukan perkawinan beda kasta tidak perlu kehilangan kastanya. Hal ini menjadi sangat berarti bagi perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta, karena apabila terjadi perceraian maka mereka masih bisa kembali ke rumah asalnya karena masih menyanggah gelar triwangsa tersebut dan kedudukan perempuan triwangsa ini pun masih diterima sebagai bagian dari keluarga. Kedudukan yang dimaksud disini adalah terkait hak dan kewajiban yang dimiliki perempuan triwangsa ini. Secara umum dapat dikatakan kewajiban (*swadharna*) ini meliputi aktivitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (*parahyangan*) baik dalam keluarga maupun masyarakat, kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (*pawongan*) baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat dan kewajiban yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam (*palemahan*) baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Terkait dengan hak-haknya (*swadharna*) ada hubungannya dengan penerusan harta kekayaan keluarga dan leluhur serta pemanfaatan fasilitas milik desa pakraman seperti tanah desa, tempat suci, kuburan (*setra*)¹⁸. Dengan kembalinya perempuan triwangsa ini kerumah, maka tidak ada lagi yang namanya perempuan terlantar sebagai akibat perceraian beda kasta.

Kedudukan perempuan setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta kemudian lebih diperjelas lagi dalam Keputusan Pasamuhan Agung III yang dikeluarkan Majelis Desa Pakraman pada tahun 2010. Akibat perceraian terhadap kedudukan perempuan menurut Keputusan Pasamuhan Agung III ini pihak perempuan triwangsa yang bercerai dari perkawinan beda kasta akan kembali ke rumah asalnya dengan status *mulih deha* (kembali gadis). Dengan kembali

¹⁸ Wayan P Windia,dkk, **Op.cit**, hal.34

berstatus *mulih deha*, maka *swadharma* dan *swadikara* di rumah orang tuanya akan kembali sebagaimana ketika ia masih belum kawin¹⁹. Dalam hal ini keluarga perempuan triwangsa tersebut harus mau menerima kembali hadirnya perempuan triwangsa ini ke rumah, walaupun memang tidak ada aturan yang memberikan sanksi jika keluarga tersebut tidak mau menerima kembali kehadiran perempuan triwangsa tersebut. Terkait dengan harta bersama atau harta *gunakaya* akan dibagi sama rata dengan prinsip *pedum pada*. Hal ini tentu berbeda dengan pembagian harta *gunakaya* pada zaman dulu, dimana hanya pihak laki-laki yang diuntungkan dalam pembagian harta bersama ini. Namun sekarang pembagian harta *guna kaya* harus dibagi sama rata diantara kedua belah pihak.

Mengenai pengasuhan anak pada masa sekarang ini atau setelah keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III ini sudah dianggap mampu menghargai posisi seorang perempuan sebagai ibu. Pada masa lalu, pengasuhan anak adalah hak dan tanggung jawab keluarga dari bapaknya, karena didasarkan atas sistem patrilineal. Dengan adanya perceraian maka seorang ibu tidak punya lagi hubungan hukum dengan anaknya. Namun Setelah adanya keputusan Pasamuhan Agung III maka setelah perceraian, anak yang dilahirkan dapat diasuh oleh ibunya, tanpa memutuskan hubungan hukum dan hubungan *pasidikaran* anak tersebut dengan keluarga *purusa*, dan oleh karena itu anak tersebut mendapat jaminan hidup dari pihak *purusa*.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kedudukan perempuan triwangsa setelah terjadinya perceraian dari perkawinan beda kasta harus di bagi menjadi beberapa periode masa. Pada masa tahun 1910 sampai sebelum tahun 1951, perempuan triwangsa yang melakukan perceraian akan menjadi perempuan terlantar dikarena dia harus keluar dari rumah suaminya dan tidak bisa kembali kerumahnya sehingga kedudukan perempuan tersebut di keluarga dan masyarakat tidak dianggap. Pada masa tahun 1951 setelah

¹⁹ Ni Nyoman Sukerti, **Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis**, Udayana University Press, Denpasar, 2012, hal. 49

paswara 1910/1927 dicabut, upacara *patiwangi* juga tidak dilakukan lagi sehingga perempuan triwangsa yang melakukan perkawinan beda kasta tidak akan kehilangan gelarnya. Dengan tidak hilangnya gelar tersebut, maka perempuan ini bisa kembali ke rumah asalnya jika bercerai nanti dan akan kembali memiliki *swadharma* dan *swadikara* seperti sebelum menikah. Pada masa tahun 2010 dengan keluarnya Keputusan Pasamuhan Agung III maka kedudukan perempuan triwangsa setelah bercerai dari perkawinan beda kasta akan dapat kembali ke rumah asalnya, diikuti dengan hak atas harta bersama dan juga hak asuh anak. Keputusan Pasamuhan Agung III merupakan tindak lanjut dari paswara DPRD Bali tahun 1951.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- A. Bagi Masyarakat : Dalam menjalani perkawinan menurut agama Hindu baik dengan cara *memandik* ataupun *nyerod* , baik sekasta maupun beda kasta sebaiknya dijalani dengan harmonis karena dalam Agama Hindu sendiri menghendaki adanya hubungan yang kekal dalam rumah tangga. Apabila sampai terjadi perceraian, hendaknya apa yang menjadi hak dan kewajiban dari perempuan tersebut tetap diberikan dan didapat diterima lagi dalam keluarga.
- B. Bagi Hakim : Apabila terjadi perceraian dalam perkawinan beda kasta, sebisa mungkin hakim dapat mengingatkan kedua belah pihak mengenai bagaimana kedudukan perempuan tersebut setelah terjadinya perceraian. Walaupun memang sudah ada landasan yang melandasi bagaimana kedudukan perempuan itu nantinya, namun perlu diingat bahwa sangat sulit untuk merubah pandangan masyarakat Bali, terutama untuk keluarga pihak perempuan. Sehingga alangkah baiknya jika hal tersebut dijelaskan dan diingatkan kembali apabila terjadi perceraian dalam perkawinan beda kasta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- G. Pudja, Pengantar tentang Perkawinan menurut Hukum Hindu (didasarkan Manusmriti), Dirjen Bimas Hindu & Budha Depag
- Hilman Hadikusuma (2), **Hukum Perkawinan Adat**, Alumni, Bandung, 1977
- I Ketut Artadi, **Hukum Adat Bali**, Pustaka Bali Post, Denpasar, 2012
- Ketut Wiana, **Memahami Perbedaan Catur Warna, Kasta dan Wangsa**, Paramitha, Surabaya, 2006
- Jiwa Atmaja, **Bias Gender Perkawinan Terlarang Pada Masyarakat Bali**, Udayana University Press, Denpasar, 2008
- Ni Nyoman Sukerti, **Hak Mewaris Perempuan Dalam Hukum Adat Bali Sebuah Studi Kritis**, Udayana University Press, Denpasar, 2012
- Tjok Rai Sudharta, **Manusia Hindu: Dari Kandungan Sampai Perkawinan**, Yayasan Dharma Naradha, Denpasar, 1997

JURNAL/SKRIPSI :

- I Ketut Wiana, Jurnal, Perempuan Bali Menurut Pandangan Hindu
- M Yamin, Skripsi, Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Pengesahan Perkawinan Adat Tionghoa Oleh Hakim, Universitas Sumatera Utara

PERUNDANG-UNDANGAN :

- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/PNPS Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomer 3).